



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah:

Nama : Asruni bin Abdul Muin
Tempat lahir : Magantis (Barito Timur)
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Magantis RT.06 Kec. Dusun Timur
Kab. Barito Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Nelayan)
Pendidikan : Madrasah Aliyah
Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana perkara lain);
Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
Pengadilan negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;
Telah memeriksa barang bukti;
Telah pula mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asruni bin Abdul Muin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Asruni bin Abdul Muin (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress Music warna hitam berikut kartu simcard Nomor +6282250196898
 - 1 (satu) buah HP evercross warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah video porno dengan durasi 59 (lima puluh sembilan) detik yang diexport ke dalam CD, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa Asruni bin Abdul Muin membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan pidana dengan alasan menyesali perbuatan dan telah perdamaian dengan pihak korban sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Kekeluargaan tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwakan kepada terdakwa yang uraiannya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Asruni bin Abdul Muin pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Iban di Desa Magantis RT.05 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan pacarnya yaitu saksi Rawiyah melakukan hubungan badan di seberang Masjid Al Husna di samping TK Desa Magantis, karena sakit hati diputus oleh saksi Rawiyah, kemudian terdakwa merekam hubungan suami isteri tersebut menggunakan HP Nokia Xpress Music, kemudian terdakwa menyebarkan video yang menggambarkan terdakwa sedang memegang alat kelamin saksi Rawiyah selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) detik kepada grup WhatsApp "APK", grup WhatsApp "SDN 2 MAGANTIS", grup WhatsApp "PMR" dan grup WhatsApp "FRIEND" melalui akun milik terdakwa dengan nama "R", profil foto saksi Rawiyah dan nomor WhatsApp 082250196898, sehingga video tersebut diketahui oleh orang banyak;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Asruni bin Abdul Muin pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Iban di Desa Magantis RT.05 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muata yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan pacarnya yaitu saksi Rawiyah melakukan hubungan badan di seberang Masjid Al Husna di samping TK Desa Magantis, karena sakit hati diputus oleh saksi Rawiyah, kemudian terdakwa merekam hubungan suami isteri tersebut menggunakan HP Nokia Xpress Music, kemudian terdakwa menyebarkan video yang menggambarkan terdakwa sedang memegang alat kelamin saksi Rawiyah selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) detik kepada grup WhatsApp "APK", grup WhatsApp "SDN 2 MAGANTIS", grup WhatsApp "PMR" dan grup WhatsApp "FRIEND" melalui akun milik terdakwa dengan nama "R", profil foto saksi Rawiyah dan nomor WhatsApp 082250196898, sehingga video tersebut diketahui oleh orang banyak;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress Music warna hitam berikut kartu simcard Nomor +6282250196898; 1 (satu) buah HP evercross warna hitam dan 1 (satu) buah video porno dengan durasi 59 (lima puluh sembilan) detik yang diexport k dalam CD. Barang bukti tersebut disita oleh penyidik dan telah mendapat persetujuan sita oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperiksa keterangan di persidangan ini di bawah sumpah, saksi-saksi berkas yang pada pokoknya

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi 1 Karyanto bin Mandri

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, sdr. Hairullah datang ke rumah saksi di Desa Magantis RT.6 Dusun Timur Kab. Barito Timur memperlihatkan handphone miliknya dan menyuruh saksi melihat video tentang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan perbuatan selayaknya suami isteri. Laki-laki dalam video itu memegang alat kelamin perempuan yang hanya menggunakan pakaian bagian atasnya saja, dan wajah perempuan di video itu mirip sekali dengan wajah anak perempuan saksi, bernama Rawiyah sedangkan yang laki-laki, saksi tidak kenal. Kemudian saksi menanyakan tentang video itu kepada Rawiya dan mengaku benar itu adalah dirinya dan laki-laki itu bernama Asruni, lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa anak saksi baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saat ini anak saksi sudah berhenti sekolah karena malu;

Saksi 2 Rawiyah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi di Desa Magantis RT.6 Dusun Timur Kab. Barito Timur, saksi dipanggil oleh ayah saksi dan sudah ada sdr. Hairullah, lalu ayah saksi bertanya tentang video dalam handphone sdr. Hairullah berisi laki-laki dan perempuan, dan laki-laki memegang kemaluan perempuan yang hanya pakai pakaian atasan saja. Saksi mengakui bahwa perempuan dalam video tersebut adalah dirinya, dan laki-laki yang ada di video itu adalah Asruni, bekas pacar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah berhubungan badan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah direkam, hanya pada saat itu saja terdakwa merekamnya;
- Bahwa saat kejadian perekaman itu, terdakwa dan saksi sudah putus,

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa memaksa saksi untuk bersetubuh, karena saksi takut maka saksi membiarkan perbuatan saksi;

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa perekaman itu dibuat oleh terdakwa, kejadiannya antara akhir bulan Desember 2017 atau awal Januari 2018, sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Iban samping TK Alqur'an seberang Masjid AL Husna Desa Magantis;
- Bahwa terdakwa menggunakan handphonenya sendiri, tidak tahu merknya warna hitam;

Saksi 3 Abdul Rahim bin Tambrani

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, saat saksi membuka HP Samsung J1S miliknya, karena masuk pesan WhatsApp dari WAG Alumni SDN 2 Magantis, ketika saksi buka isinya video perempuan dan laki-laki sedang melakukan adegan asusila, yaitu yang laki-laki memegang kemaluan si perempuan yang tidak menggunakan pakaian bawah hanya atasannya saja. Saksi merasa kenal kepada perempuan di video itu yaitu sdr. Rawiyah;
- Bahwa saksi pernah satu sekolah dengan sdr. Rawiyah di SD, MTs dan SMK;

Saksi 4 Alawiyah binti Muksi

- Bahwa pada awal Januari 2018, saksi bertemu dengan sdr. Abdul Rahim yang menanyakan apakah saksi pernah dengar ada video Rawiyah yang tersebar di WAG, tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari yang sama, sorenya saksi mendapatkan SMS dari sdr. Rawiyah yang isinya curahan hati sdr. Rawiyah tentang adanya penyebaran video asusila dirinya oleh terdakwa sehingga sdr. Rawiyah merasa malu;

Saksi 5 Hairullah bin Warsah

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, ketika saksi sedang istirahat di rumah, terdakwa memberitahu saksi dicari oleh sdr. Pudin. Ketika

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. Pudrin, ia memperlihatkan sebuah video dari HP

ada seorang laki-laki memegang alat kelamin seorang perempuan;

- Bahwa saksi mengenali perempuan itu wajahnya mirip dengan sdr. Rawiyah, yaitu adik sepupu saksi;
- Bahwa menurut cerita, yang membuat dan menyebarkan rekaman video itu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah sdr.Iban di Desa Magantis RT.5 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, awalnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan sdr, Rawiyah di seberang Mesjid Al Husna di samping TK.Alqur'an Desa Magantis, saat itu terdakwa sudah putus dengan sdr. Rawiyah tetapi terdakwa memaksa sdr.Rawiyah untuk berhubungan badan, kemudian karena masih sakit hati diputuskan, terdakwa merekamnya saat terdakwa sedang memegang alat kelamin sdr. Rawiyah dengan menggunakan HP. Sony Xperia warna hitam miliknya dan tersimpan di dalam memorycardnya;
- Bahwa terdakwa mengedit video itu dengan menambahkan tulisan "*ini lh, saya Rawiyah, orang mgantis,..hdup dngn smua laki2 ynk slalu memuaskan aku..tiap har*" diakhir video itu, terdakwa menuliskan lagi "*yank mau bermain atau seks am saya cri aja aku di media social...murah aja...gak mahal bayarnya*";
- Bahwa vido tersebut terdakwa sebarkan melalui WAG "APK", "SDN 2 Magantis", "PMR" dan "Friends" dengan akun yang dibuat terdakwa dengan nama "R", menggunakan profil foto sdr. Rawiyah dan Nomor WA 082250196989;

Menimbang, bahwa telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 26-II-2018-Cyber

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2018 dibuat oleh Aditya Cahya,S.Kom. selaku pemeriksa

barang bukti digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan terdakwa sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang didakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternative, yaitu kesatu: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; atau Kedua: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdakwa merekam suatu perbuatan seseorang secara elektronik berupa video berdurasi 59 detik yakni sebuah tangan seseorang memegang kemaluan seorang perempuan;
- Terdakwa melakukan editing terhadap gambar video tersebut dengan cara menambahkan suatu susunan kalimat selama gambar video tersebut berjalan yaitu kalimat *"ini lh, saya Rawiyah, orang mgantis,..hdup dngn smua laki2 ynk slalu memuaskan aku..tiap hari"* diakhir video itu, dan di bagian akhir video tersebut ditayang sebuah kalimat yakni *"yank mau bermain atau seks am saya cri aja aku di media social...murah aja...gak mahal bayarnya"*
- Terdakwa kemudian mengunggah video yang sudah diedit tersebut kepada beberapa media sosial WhatsApp Group (WAG) yaitu WAG "APK", "SDN 2 MAGANTIS", "PMR" dan "FRIENDS";

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merekam gambar video tersebut menggunakan *handphone* merk SONY XPRERIA warna hitam miliknya dan disimpan dalam memory card, kemudian diunggah melalui WAG dengan menggunakan akun WhatsApp dengan nama "R" dengan nomor 082250196898;
- Korban dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan melihat unggahan gambar video tersebut melalui WAG SDN 2 MAGANTIS;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan penuntut sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang membedakan antara dakwaan kesatu dan kedua dalam perkara ini adalah tujuan dari pembuatan video gambar tersebut;

Menimbang, bahwa kedua undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa merupakan suatu undang-undang khusus (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan undang-undang yang bertujuan langsung terkait dengan aktivitas pornografi, sebagai penjelasan undang-undang tersebut yaitu meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Adapun media yang dipergunakan dapat berupa media elektronik maupun media non elektronik (kontemporer seperti media cetak ataupun pertunjukan);

Menimbang, bahwa adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi setiap kegiatan yang menggunakan media elektronik baik berupa informasi maupun transaksi dalam arti luas yang menggunakan media elektronik sebagai sarannya;

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang diungkap dalam putusan ini, maka terkait dengan video yang bermuatan pelanggaran kesusilaan tersebut dalam pandangan Majelis Hakim lebih ditekankan kepada suatu makna pelanggaran kesusilaan berupa pornografi. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum dalam melihat isu mendasar dalam perkara ini, yaitu bukan tentang isu hukum informasi dan atau transaksi elektronik, namun lebih mengarah pada isu hukum tentang pornografi itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun kedua undang-undang tersebut merupakan suatu *lex specialis*, akan tetapi diantara kontruksi hukum yang didakwakan menurut asas *lex logisch specialiteit* isu hukum yang mengemuka dalam perkara ini adalah isu pornografi. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu adalah tentang Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur pidananya adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan atau menyediakan;
2. Pornografi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Tentang Unsur Kesatu

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah berupa perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terungkap fakta adanya video asusila yang beredar di WAG sebagaimana diakui terdakwa yaitu "APK", "SDN 2 MAGANTIS", "PMR" dan "FRIENDS". Saksi Hairullah dan Abdul

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim menerangkan, keduanya melihat video berdurasi 59 detik tersebut di WAG SDN 2 MAGANTIS dan keduanya mengenali wajah perempuan yang alat kelaminnya dipegang-pegang adalah sdr. Rawiyah;

Menimbang, bahwa saksi Rawiyah menerangkan kejadian tersebut sekitar bulan Desember 2017 atau Januari 2019 di samping Masjid Al Husna Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur tempat mana juga diakui oleh terdakwa. Saksi Rawiyah menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dalam selama pacaran sudah pernah beberap kali berhubungan badan, namun pada saat rekaman video tersebut, saksi dan terdakwa sudah putus, namun terdakwa yang menyuruh saksi datang dan setelah bertemu, terdakwa meminta untuk berhubungan badan dan pada saat itulah terdakwa merekamnya dengan menggunakan HP milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rawiyah tersebut tidak dibantah oleh terdakwa, dan sesuai dengan keterangan terdakwa yang mengakui telah merekam perbuatannya tersebut kepada saksi Rawiyah kemudian mengeditnya sebelum menguploadnya di beberapa WAG dengan kata-kata *"ini lh, saya Rawiyah, orang mgantis,..hdup dngn smua laki2 ynk slalu memuaskan aku..tiap hari"* diakhir video itu, dan di bagian akhir video tersebut ditayang sebuah kalimat yakni *"yank mau bermain atau seks am saya cri aja aku di media social...murah aja...gak mahal bayarnya"*;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa merekam lalu menambahkan kalimat-kalimat tersebut pada rangkaian video tersebut, harus dipandang sebagai perbuatan "membuat", sedangkan perbuatannya mengupload video tersebut ke media sosial berupa WAG, termasuk ke dalam kelompok perbuatan "menyebarkan", karena dengan perbuatannya tersebut, maka seluruh anggota WAG yang mendapatkan kiriman video tersebut dari terdakwa dengan menggunakan akun "R" dan nomor WhatsApp milik saksi Rawiyah yang diambil oleh terdakwa, dapat

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat video tersebut, seperti yang terjadi dengan saksi Hairullah dan saksi Abdul Rahim yang menjadi anggota WAG SDN 2 MAGANTIS;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai perbuatan “membuat” dan “menyebarkan”, maka unsur ini dipandang terpenuhi seluruhnya;

Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan terkait dengan obyek yang terlarang dalam tindak pidana ini, yaitu pornografi. Artinya bahwa sesuatu yang terlarang karena “membuat” dan atau “menyebarkan”nya adalah yang termasuk ke dalam pengertian pornografi;

Menimbang, bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi);

Menimbang, bahwa pornografi yang dilarang dalam undang-undang tersebut secara ekspilisit adalah yang memuat a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak; sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa menurut pengertian pornografi, maka obyek pornografi dalam perkara ini adalah berupa sebuah gambar video berdurasi 59 detik, yang didalamnya memperlihatkan sebuah tangan yang sedang meraba-raba alat kelamin seorang perempuan yang tidak

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.12 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan pakaian bagian bawahnya, sedangkan bagian atas tubuh perempuan itu masih menggunakan pakaian, dan dalam video tersebut ada sebuah rangkaian tulisan “ini lh, saya Rawiyah, orang mgantis,..hdup dngn smua laki2 ynk slalu memuaskan aku..tiap hari” diakhir video itu, dan di bagian akhir video tersebut ditayang sebuah kalimat yakni “yank mau bermain atau seks am saya cri aja aku di media social...murah aja...gak mahal bayarnya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian pornografi baik menurut kedua pasal dalam undang-undang tersebut di atas, Majelis berpendapat gambar video tersebut termasuk ke dalam pengertian pornografi yang bermuatan mempertunjukan alat kelamin dan pornografi anak, yang mana korban pada saat kejadian tersebut berumur 15 tahun, sehingga menurut pengertian anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak, korban harus dipandang sebagai anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang demikian itu menjadi dasar bagi Majelis untuk menyatakan video berdurasi 59 detik yang dibuat dan disebar oleh terdakwa melalui beberapa WAG dengan akun “R” yang dibuat terdakwa sendiri merupakan pornografi yang bermuatan eksplisit alat kelamin dan pornografi anak. Dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dengan secara sah dan meyakinkan, sedangkan terdakwa pun tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana termaksud,

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dijatuhi pidana setimpal. Adapun terkait jenis ppidanaan, Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak memiliki tujuan komersial atau untuk mendapatkan profit, sehingga tidak ada pelanggaran atas ketentuan ini yang harus dipandang sebagai kerugian ekonomis bagi Negara, sehingga pidana denda tidak tepat untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, baik terkait dengan kualifikasi perbuatan yang dibuktikan maupun ppidanaannya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjatuhkan sendiri ppidanaannya tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa memermalukan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan

- Terdakwa masih muda dan mengakui serta menyesali perbuatannya
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa, korban dan keluarganya

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan diperlakukan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melaluka tindak pidana, maka dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menutup putusan ini, Majelis perlu untuk memberikan pandangan tentang peristiwa aquo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa teori ppidanaan yang diterapkan dalam system Hukum Indonesia, dikenal dengan adanya sistem Concursus Realis dan Concursus Idealis, dengan menerapkan system ppidanaan absorpsi di pertajam. Sistem ini dibangun untuk memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga dalam 1 (satu) peristiwa pidana, seorang pelaku tindak pidana tidak dimintakan pertanggungjawaban 2 (dua) kali. Sehingga kumulasi dakwaan dimungkinkan untuk diterapkan, kecuali jika perbuatan

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan perbuatan lainnya, tidak mempunyai hubungan waktu yang singkat. Terdakwa dalam perkara ini, sebelumnya telah dijatuhi pidana terkait peristiwa pidana yang terjadi dan dalam peristiwa tersebut terkait dengan ketentuan pidana lain yang turut dilanggar, yaitu UU Pornografi, UU ITE dan juga tentang pencemaran nama baik. Sepatutnya, peristiwa pidana tersebut diakumulasi secara adil dengan menggabungkan semua ketentuan yang dilanggar tersebut dalam satu persidangan, sehingga persidangan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan cara menerapkan *concursum idealis* dengan sistem pembedaan absorpsi dipertajam;

Mengingat Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asruni bin Abdul Muin** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membuat dan Menyebarluaskan Pornografi*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Xpress Music warna hitam berikut simcard Nomor +6282250196898
 - 1 (satu) buah HP evercross warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *compact disk* berisikan file data hasil export video porno berdurasi 59 detik, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 17 September 2018 oleh **Deni Indrayana, S.H., M.H.** sebagai
Hakim Ketua, **Beny Soemarno, S.H., M.H.** dan **Roland P. Samosir, S.H.**
sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh sdr.
Sepende sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh sdr. **Basuki Arif**
Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SOEMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml hal.16 dari 16 hal